



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA, PENERIMAAN TENAGA KERJA,  
DAN PELAPORAN HASIL PENERIMAAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar masyarakat dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya dan perusahaan dapat merekrut serta menempatkan tenaga kerja sesuai bidang keahliannya maka pencari kerja perlu diberi pelayanan akses informasi ketersediaan pasar kerja;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang tenaga kerja, diperlukan tersedianya informasi pasar kerja, penerimaan tenaga kerja, dan pelaporan hasil penerimaan tenaga kerja secara terbuka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Informasi Pasar Kerja, Penerimaan Tenaga Kerja, dan Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 303);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 170);
10. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA, PENERIMAAN TENAGA KERJA, DAN PELAPORAN HASIL PENERIMAAN TENAGA KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
6. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/ Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik Negara yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja baik dalam dan luar negeri.
10. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan kerja.
11. *Website* adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan *world wide web (www)* di internet.
12. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah *barcode* dua dimensi yang bisa memberikan informasi secara langsung, yang untuk membukanya dibutuhkan *scan* atau pemindaian dengan menggunakan *smart phone*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai asas penyampaian pelayanan Informasi Pasar Kerja, penerimaan Tenaga Kerja, dan pelaporan hasil penerimaan Tenaga Kerja.



### Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk memberikan pelayanan Informasi Pasar Kerja berupa informasi terintergrasi dan kolaborasi dengan *stakeholder*, penerimaan Tenaga Kerja, dan pelaporan hasil penerimaan Tenaga Kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran di Daerah.

### BAB III

#### PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA DAN PENERIMAAN TENAGA KERJA

### Pasal 4

- (1) Dinas, Kecamatan, Pemerintah Desa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi di Daerah harus menampilkan *QR Code* pelayanan Informasi Pasar Kerja pada media elektronik maupun media cetak.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media yang menggunakan teknologi berbasis elektronik, antara lain: *website*, televisi, radio, video, *short message service (SMS)*, dan/atau sejenisnya.
- (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media yang menggunakan bahan dasar kertas atau plastik untuk menyampaikan pesan, dengan unsur utamanya adalah tulisan (teks), gambar visualisasi, atau keduanya, antara lain: spanduk, baliho, pamflet, poster, brosur, surat kabar, tabloid, majalah, dan/atau sejenisnya.
- (4) Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
  - a. jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
  - b. jenis pekerjaan dan syarat jabatan;
  - c. jenis kelamin;
  - d. usia;
  - e. pendidikan;
  - f. keterampilan/keahlian;
  - g. pengalaman dan syarat lain yang diperlukan oleh Perusahaan; dan
  - h. jangka waktu pemenuhan permintaan Tenaga Kerja.
- (6) Laporan informasi lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan melalui *website* resmi Dinas dan dapat diakses langsung oleh Pencari Kerja.

### Pasal 5

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis.

#### Pasal 6

Pelayanan Informasi Pasar Kerja dilakukan oleh Dinas melalui sistem *online* kepada Perusahaan dan Pencari Kerja.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penerimaan Tenaga Kerja dapat diselenggarakan di lokasi Perusahaan dan Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Seleksi dapat dilakukan oleh tim dari Perusahaan atau tim gabungan dari Perusahaan dengan Dinas.
- (3) Penerimaan dilakukan melalui sarana pameran Bursa Kerja, Bursa Kerja *Online*, dan Bursa Kerja Khusus.
- (4) Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.

#### Pasal 8

- (1) Khusus Perusahaan yang akan melaksanakan PKWT wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah Tenaga Kerja yang diterima.
- (2) Tenaga Kerja warga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
- (3) Dalam hal Tenaga Kerja yang sesuai dengan kualifikasi tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Perusahaan wajib membuat pernyataan untuk penerimaan Tenaga Kerja berikutnya akan memenuhi ketentuan 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 9

Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis; dan
- b. penundaan pencatatan PKWT.

### BAB IV

#### PELAPORAN HASIL PENERIMAAN TENAGA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Tenaga Kerja yang telah dilaksanakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *website* mengenai Informasi Pasar Kerja.

Pasal 11

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis.

BAB V

PEMBINAAN DAN *MONITORING*

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan *monitoring* untuk pelayanan Informasi Pasar Kerja, penerimaan Tenaga Kerja, dan pelaporan hasil penerimaan Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan *monitoring* melalui:
  - a. Pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), dan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*); dan
  - b. pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 21 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. ILHAM